

**PENGARUH PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
REKLAME SERTA PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013-2018**

Maria Purnama¹⁾, Herni Sunarya²⁾, Fitriingsih Amalo³⁾,

¹⁾Alumnus Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

¹⁾Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

Email hernisunaria@gmail.com

³⁾Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: fitriingsihamalo@gmail.com

ABSTRACT

His study aims to determine: the effect of hotel tax, restaurant tax and advertisement tax and street lighting tax on local revenue in Kupang city in 2013-2018. In this study the author uses quantitative data using secondary data, the data collection methods in this study are documents and library methods. The analytical technique used in this study is the classical assumption test and multiple linear regression. The results of this first study indicate that hotel tax has a significant effect on local revenue with a t count of -1714,309 with a significance of $0.000 < 0.05$, the second restaurant tax has a significant effect on local revenue in Kupang with a t count of 27,299 with a significance of $0.23 < 0.05$, the three advertisement taxes have a significant effect on local revenue in Kupang with t count -1991,213 with a significance of $0.001 < 0.05$, the four street lighting taxes have a significant effect on local revenue in Kupang with t count 1501.454 with significance $0.000 < 0.05$; Simultaneously hotel tax, restaurant tax, and advertisement tax and street lighting tax have an effect on local revenue with F count 6148802 with a significance of $0.000 < 0.005$. Based on the results of this study, partially and simultaneously hotel tax, restaurant tax and advertisement tax and street lighting tax affect the local revenue of Kupang city in 2013-2018 its revenue increases. Suggestions from the BPD to maintain and try to increase hotel tax revenues, restaurant taxes, advertisement taxes and street lighting taxes can optimize and pay attention to developments in the city of Kupang such as street lighting.

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax and PAD*

PENDAHULUAN

Kota Kupang merupakan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak tempat wisata di setiap daerah. Keberadaan tempat wisata pada daerah tersebut menyebabkan Kota Kupang banyak dikunjungi oleh para wisatawan Asing yang ingin berwisata. Peningkatan jumlah wisatawan ini dapat mendorong para investor yang berada di Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang menjalankan bisnis di bidang perhotelan, restoran maupun jenis bisnis papan reklame serta pajak penerangan jalan yang merupakan penunjang dalam hal berwisata. Pada

tahun 2018 jumlah hote berbintang diKota Kupang masih sama dengan tahun 2017, menurut survei hotel 2018 presentase hunian kamar hotel paling tinggi pada bulan juni dikarenakan pada bulan juni adalah musim liburan.

Tabel 1
Jumlah hotel Kota Kupang

Hotel melati	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4
65	15	5	5	3

Sumber: BKD Kota Kupang (2020)

Dengan melihat hal diatas pihak pemerintah Kota Kupang berhak melakukan pemungutan pajak kepada para pebisnis yang berada di Kota Kupang seperti bisnis perhotelan, restoran dan papan reklame serta pajak penerangan jalan yang dapat menambah jumlah pendapatan asli daerah Kota Kupang itu sendiri. Terdapat empat jenis pendapatan asli daerah di Kota Kupang yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi tingkat PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD (Rahayu 2015).

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kupang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksi-malkan pendapataan asli daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Dari semua jenis pajak daerah yang ada di Kota Kupang, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah pajak Hotel, pajak Restoran, dan pajak Reklame serta pajak Penerangan jalan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin dengan diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak diatas mengagambarkan besar potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Serta Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018**”

KAJIAN LITERATUR

Mardiasmo (2013: 98) “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan Negara.

Pajak Restoran

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan pajak (10%) dengan dasar pengenaan pajak.

Perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran diterima} \\ &\quad \text{Atau yang seharusnya diterima restoran} \end{aligned}$$

Sumber: Siahaan, 2010

Pajak Reklame

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah pasal angka 18 dan 19, pajak reklame adalah pajak atas pelayanan penyelenggaraan reklame. Pajak adalah, benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/dinikmati oleh umum.

Perhitungan Pajak Reklame

Berdasarkan pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan pajak (paling tinggi 25%) dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Perhitungan pajak reklame adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Dasar pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sumber: Samudra, 2015:221

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Perusahaan listrik Negara yang disingkat dengan PLN PT. perseroan perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan (Samudra 2015). Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Awalyiah 2015). Sedangkan menurut perda Kota Kupang nomor 2 tahun 2016 pasal 36 pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun orang lain.

Pengertian PAD

Pendapatan daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (M. Suparmoko, 2016:344). Halim

(2008:96)menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan pendapatan asli daerah (PAD)adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah,sementara menurut Siregar (2015:31),pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilyahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Sektor pendapata daerah memegang peranan yang sangat penting ,karena melalui sektor ini dapat di lihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini,penelitian menyajikan beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame serta Pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah diantaranya:


Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Nuzul Fitri 2016	Pengaruh pajak hotel,pajak restoran,pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tanjung pinang	Pajak Hotel, Restoran, Reklame dan Pendapatan Asli Daerah	Regresi linear berganda	Secara parsial pajak hotel pajak restoran serta pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota tanjung pinang.Secara simultan pajak hotel,pajak restoran serta pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota tanjung pinang
2	Joko Rianto (2016)	Pengaruh pajak hotel,pajak restoran serta pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tangerang	pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah	Regresi linear berganda	Bahwa secara parsial dan simultan variabel pajak hotel,pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten tanggerang
3	Ethika Resti (2017)	Pengaruh pajak hotel, pajak restoran ,pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota padang	pajak hotel, pajak restoran ,pajak reklame dan pendapatan asli daerah	Regresi linear berganda	Hasil analisis pajak pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Padang.Sedangkan pajak hotel dan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kota padang

	Dessy Fardina Lubis 2017	Pengaruh penerimaan paja hotel,pajak restoran,pajak pajak reklame dan paja penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten samalugun	Pajak hotel,pajak restoran,pajak reklame,pajak penerangan jalan	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel bepengaruh namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daer. Secara simultan pajak hotel berpengaruh,pajak restoran,reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatat asli daerah
--	-----------------------------	---	---	-------------------------	--

Sumber: Olahan penulis 2020

Kerangka Pikiran



Gambar 1 . Kerangka berpikir

Keterangan :

—————→ : Parsial
----- : Simultan

Hipotesis

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

H₁ = Diduga Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang;

H₂ = Diduga Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang;

H₃ = Diduga Pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah;

H₄ = Diduga pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang;

H₅ = Diduga Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame serta Pajak penerangan jalan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dalam penelitian ini dikantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang berlokasi di JL.S.K Lerik No.1 kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sumber Data

1) Data sekunder

Data sekunder antara lain dapat disajikan dalam bentuk data-data, tabel, diagram atau mengenai topik penelitian. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan penelitian yang di laksanakan dan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.. pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame serta PAD Kota Kupang tahun anggaran Data-data ini berupa data sekunder yang di peroleh dari BPD Kota Kupang dan publikasi di *website* resmi BPS Kota Kupang.

2) Metode kepustakaan.

Teknik Analisis Regresi linear berganda

Analisis Regresi Linear berganda menjelaskan bahwa analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variable dependen dengan satu atau lebih variabel dependen. Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen minimal dua (Sugiyono, 2010:275)

Persamaan analisis regresi berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien regresi

X_1, X_2, X_3, X_4 = Variabel independen (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame serta pajak penerangan jalan)
 e = standar eror

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis apakah variabel pajak hotel, pajak restoran serta pajak reklame berpengaruh terhadap PAD, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi

Uji -t

Menurut Ghozali (2013), uji t seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan varians variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai t-hitung positif maka variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Keputusan yang diambil dari uji-t dapat menggunakan cara berikut ini:

Jika $\text{sig} > 0,05$ maka tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y); Jika $\text{sig} < 0,05$ maka ada pengaruh secara parsial variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Uji t).

Uji Signifikan simultan F (uji statistic F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013). Tingkat signifikansi F adalah 0,05 untuk menguji kebenaran koefisien regresi secara keseluruhan, pengambilan keputusan uji F adalah:

Jika $\text{sig} > 0,05$ maka tidak ada pengaruh secara serempak variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y);

Jika $\text{sig} < 0,05$ maka ada pengaruh secara serempak variabel bebas (X) terhadap terikat (Y)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa % pengaruh variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model, dianggap baik apabila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu (Ghozali, 2007).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang pada tahun 2013-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rentang waktu 2013-2018. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) SPSS dengan metode uji hipotesis, regresi linear berganda. Oleh karena itu, dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapun data mengenai realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kupang tahun 2013-2018, yakni :

Tabel 3
Data realisasi Pajak Hotel Kota Kupang

Tahun 2013-2018

No	Tahun	Pajak Hotel
1	2013	4.332.621.000
2	2014	5.743.185.000
3	2015	8.593.227.000
4	2016	10.574.022.000

5	2017	11.699.434.000
6	2018	12.147.098.000

Sumber: BKD Kota Kupang (2020)

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 4.322.621.000 pada tahun 2018 meningkat sangat pesat sebesar 12.147.098.000. Pajak pemerintah Kota Kupang tahun 2013-2018 selalu mengalami peningkatan. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran

Tabel 4
Data Realisasi Pajak Restoran Kota Kupang
Tahun 2013-2018

No	Tahun	Pajak Restoran
1	2013	5.396.249.000
2	2014	7.606.416.000
3	2015	10.119.444.000
4	2016	13.282.926.000
5	2017	14.052.331.000
6	2018	16.436.102.000

Sumber: BKD Kota Kupang

Pada tabel 4 dapat dilihat penerimaan pajak restoran daerah kota Kota Kupang selalu mengalami peningkatan . pada tahun 2013 sebesar 5.396.294.000 pada tahun 2018 meningkat pesat sebesar 16.434.102.000

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah pasal 1 angka 18 dan 19, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

Tabel 5
Data realisasi pajak Reklame Kota Kupang
Tahun 2013-2014

No	Tahun	Pajak Reklame
1	2013	1.287.491.000
2	2014	2.083.616.000
3	2015	2.644.429.000
4	2016	2.236.447.000
5	2017	2.440.949.000
6	2018	2.337.277.000

Sumber: BKD Kota Kupang

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa pajak reklame Kota Kupang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 sebesar 1.287.491.000 dan meningkat pesat pada tahun 2018 sebesar 2.337.277.000 penerimaan pajak reklame menurun dikarenakan para pembisnis lebih memilih media sosial untuk mempromisikan usahanya.

Menurut Peraturan Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 tentang pajak penerangan jalan pungutan atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun orang lain.

Tabel 6
Data realisasi Pajak penerangan jalan Kota Kupang
Tahun 2013-2018

No	Tahun	Pajak PJ
1	2013	19.039.178.000
2	2014	22.032.232.000
3	2015	26.345.468.000
4	2016	28.365.819.000
5	2017	30.494.703.000
6	2018	32.296.351.000

Sumber: BKD Kota Kupang

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa data pajak penerangan jalan Kota Kupang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 sebesar 19.039.178.000 dan meningkat sangat pesat pada tahun 2018 sebesar 32.296.351.000. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Tabel 7
Data realisasi PAD Kota Kupang
Tahun 2013-2018

No	Tahun	PAD
1	2013	80.729.275.000
2	2014	113.032.804.000
3	2015	145.154.792.000
4	2016	165.449.023.000
5	2017	229.173.474.000
6	2018	171.490.709.000

Sumber: BKD Kota Kupang

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa data Pendapatan Asli Daerah kota kupang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 sebesar 80.729.275.000, tahun 2018 meningkat sebesar 171.490.709.000.

Tabel 8
Hasil uji Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-987520215856	651028028		-1516,863	,000
	PAJAK HOTEL	-97,042	,056	-3,205	-1741,309	,000
	PAJAK RESTORAN	1,334	,049	,057	27,299	,023
	PAJAK REKLAME	-112,333	,094	-,549	-1191,213	,001
	PAJAK PJ	85,410	,057	4,441	1501,453	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah, SPSS 20

Berdasarkan tabel 8 hasil uji diatas pada table diatas dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = -987520215856 - 97,042X_1 + 1,334X_2 - 112,333X_3 + 85,410X_4 + 651028028e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -987520215856, apabila semua variabel bebas (pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka jumlah pendapatan asli daerah sebesar -987520215856 nilai konstanta hasil regresi berpengaruh negative. Konstanta negative artinya terjadi penurunan jumlah pendapatan asli daerah.
- Koefisien regresi pajak hotel (X₁) yang dihasilkan sebesar -97,042, berarti pajak hotel kurang dari 1% maka, pajak hotel akan mengalami 97,042% asumsi variabel yang lain (pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan) tetap. Koefisien pajak hotel bernilai negative, maka pajak hotel berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah. Jika pajak hotel naik 1% maka, jumlah pendapatan asli daerah akan berkurang dari -97,042. Kondisi disini dikarenakan belum banyak hotel berbintang yang dibangun di Kota Kupang dan belum banyak pengunjung untuk datang menginap di hotel;
- Koefisien regresi pajak restoran (X₂) yang dihasilkan sebesar 1.334, yang berarti setiap kenaikan pajak restoran sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah 133.4%. Kondisi ini dikarenakan banyaknya restoran yang dibangun di Kota Kupang;
- Koefisien regresi pajak reklame (X₃) yang dihasilkan sebesar -112.333 yang berarti setiap pajak reklame 1%. Koefisien pajak reklame bernilai negative terhadap pendapatan asli daerah, apabila pajak reklame naik 1% maka, jumlah pendapatan asli daerah pun berkurang sebesar -112.33%. itu disebabkan karena pemasangan pajak reklame dan pengenaan pajak reklame yang tinggi sebesar 25% maka, banyak perusahaan yang tidak menggunakan reklame sebagai media promosi lebih cenderung ke media sosial; dan
- Koefisien regresi Pajak penerangan jalan (X₄) yang dihasilkan sebesar 85.410, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% maka diikuti kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 854.10% karena semakin banyaknya perekonomian perekonomian Kota Kupang terutama perekonomian di malam hari yang membutuhkan penerangan jalan maka

semakin banyak pelaku bisnis yang menjalankan usahanya dimalam pada malam hari tanpa perluh kwatir terjadi gangguan penerangan jalan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma, pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (sepuluh). Pemerintah memegang peranan penting dalam suatu pembangunan daerah salah satunya yakni melalui pajak hotel. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variable pajak hotel memiliki t hitung sebesar -1741,309 dengan signifikansinya 0,000. Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan H1 diterima, jadi pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2013-2018.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Hal tersebut telah sesuai dimana pembangunan hotel dan penginapan Kota Kupang tiap tahun terus meningkat maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Rianto (2016) yang menyatakan pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2013-2018

Pajak restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang organisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik kepada semua konsumen baik berupa makanan dan minuman. Dengan demikian pemerintah memegang peranan penting dalam suatu pembangunan daerah, salah satunya yakni melalui pajak restoran. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pajak restoran memiliki t hitung sebesar sebesar 27,299 dengan sig $0.023 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa sangat memungkinkan apabila penerimaan pajak restoran mampu meningkatkan pendapatan asli daerah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Fitri dan Joko Rianto yang menyatakan dimana secara parsial variable pajak restoran berpengaruh positif dan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku bisnis yang membangun restoran-restoran di Kota Kupang.

3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksudkan dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati, oleh umum. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam suatu pembangunan daerah, salah satunya yakni melalui pajak reklame. Berdasarkan regresi terlihat bahwa variabel pajak reklame memiliki nilai t hitung sebesar -

1191,213 dengan sig 0,000. Lebih kecil dari 0,05, sehingga dari dari hasil tersebut H3 diterima maka dapat diambil kesimpulannya pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variable pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Fitri dan Joko Rianto, yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

4. Pengaruh pajak Penerangan jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang tahun 2013-2018

Pajak penerangan jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Perusahaan Listrik Negara yang disingkat PLN PT.Persero perusahaan Listrik Negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan (samudra 2015). Berdasarkan hasil regresi variabel bebas Pajak penerangan jalan hasil uji t hitung sebesar 1501,453 dengan nilai signifikansinya, $0,000 > 0,05$ maka diambil kesimpulan bahwa pajak penerangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Adanya pengaruh variable pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di Kota Kupang terutama pada aktifitas perekonomian dan penerangan jalan di malam hari yang membutuhkan penerangan hal ini dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah semakin banyak pengguna penerangan maka semakin banyak pula pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nirbeta (2014) yang menyimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5. Pengaruh pajak hotel, pajak Restoran, dan pajak Reklame serta pajak Penerangan jalan secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi adanya pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik efisien, yaitu dengan meningkatkan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya tersedia sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan pada suatu daerah demi terwujudnya pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Teori yang memandang bahwa pembangunan itu tidaklah sama seperti membalikan telapak tangan, pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya dan pengorbanan. Untuk itu Negara maupun daerah memiliki kewenangan untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya ikut ambil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Hal ini berdasarkan pula teori Adam Smith, yang terdapat pada buku *Welt of Nations* yang ditulis pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang

dikenal dengan nama *the four maxims*, yaitu asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas pemungutan pajak, asas efisien atau asas ekonomi. Menurut Widyarningsih (2011:2) berpendapat pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas secara langsung.

Pajak daerah terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame serta pajak penerangan jalan. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa, penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh) kamar. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencukup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan termasuk juga jasa boga/ catering. Kemudian pajak tersebut kemudian dikenakan tariff sesuai objek dan sejenisnya, kecuali yang dilakukan pemerintah.

Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang reklame ba menyelenggarakan baik itu atas namanya sendiri maupun untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. Sedangkan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Maka pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik yang oleh Undang-undang maupun peraturan daerah yang dihasilkan sendiri maupun orang lain diperoleh dari sumber lain.

Pengaruh secara simultan merupakan pengaruh variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame serta pajak penerangan jalan secara serentak dan bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2013-2018 akan diuraikan sebagai berikut;

Dari hasil uji signifikan simultan (uji F) menunjukkan nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ dan F hitung sebesar 6148802. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian dari penelitian ini secara simultan dapat dinyatakan bahwa adanya sebuah pengaruh dari pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli Kota Kupang.

Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan dilakukan yang lakukan Dessy Fardina Lubis (2017) secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis mengenai adakah pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2013-2018. Hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan penelitian yaitu:

1. Berdasarkan hasil uji t secara parsial pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Hal ini dapat dapat ditunjukkan dengan dengan hasil yang diperoleh dari variabel pajak hotel dengan t hitung sebesar -1714,309 dengan

- signifikansi $0,000 < 0,05$. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah;
2. Berdasarkan hasil uji t secara parsial pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat hasil yang diperoleh variabel pajak restoran dengan t hitung 27,299 dengan signifikan $0,23 < 0,05$. Analisis penelitian pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah;
 3. Berdasarkan hasil uji t secara parsial pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dengan hasil yang diperoleh dari variabel pajak reklame dengan t hitung sebesar 1991,213 dengan signifikan $0,001 < 0,05$. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah;
 4. Berdasarkan uji t secara parsial pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat t hitung sebesar 1501,453 dengan signifikan $0,000 < 0,005$. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah;
 5. Berdasarkan uji F simultan pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dengan nilai F hitung sebesar 6148802 dengan signifikan $0,000 < 0,005$; dan
 6. Berdasarkan koefisien determinasi (R^2) variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan mampu menjelaskan 99,6% berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya dijelaskan variabel yang tidak diteliti.

SARAN

Berdasarkan penelitian, maka adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan pertimbangan peneliti dengan menambah variabel independen seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak sarung burung walet, pajak parkir, pajak air tanah yang berbeda dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Bagi pemerintahan daerah Kota Kupang untuk mempertahankan serta berupaya mengoptimalkan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame serta pajak penerangan jalan. Karena penerimaannya memiliki pengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Kota Kupang dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem yang ada. Dengan melihat peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kupang yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat memperhatikan pemerataan pembangunan di Kota Kupang seperti penerangan jalan; dan
3. Bagi Masyarakat
Sebagai wajib pajak sudah seharusnya bertanggung jawab akan kewajiban membayar pajak khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung darono Dkk. 2014. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang jurnal perpajakan: vol.3 desember 2014.*
- Dessy Fardina Lubis. 2017. *Pengaruh penerimaan pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak penerangan jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samalungun.*
- Erawati, Teguh. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak penerangan jalan, Pajak Reklame dan Retribusi Pelayanan Persampahan kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. jurnal Akuntansi Dewanatara vol: 1, No 2 oktober 2017.*
- Erly suandy. *Hukum perpajakan, edisi 7 (Jakarta salemba empat 2017); hal 25*
- Ethika, resti. 2017 *pengaruh pajak hotel pajak restoran serta pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah: kota padang.*
- Joko, rianto. 2016 *pengaruh pajak hotel pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten tangerang. serta pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah: Kabupaten Tangerang*
- Malombeke, novelia *Analisis potensi dan efektifitas pemungutan pajak parkir di kabupaten minahasa utara jurnal. Emba vol: 14 no 1 maret 2016.*
- Mursalim 2016. *Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta Pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Samarindah.*
- Nirbeta, H. 2012. "Pengaruh pemungutan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota tanjungpinang periode 2010-2012. Hlm 1-24. Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang
- Nuzul Fitri 2016. *Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan Asli Daerah kota Tanjung.*
- Nufimiansnita dkk *pengaruh penerimaan pajak hoteh dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah vol: 18 no 1 september 2019*
- Putri, 2015. *Analisis kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan Asli Daerah kabupaten Malang 2015-2019.*
- Purba, rosanna S.E M.SI. *Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap PAD kota medan. jurnal mutiara akuntansi vol: 1 no 1 Hal 25 – 31 2016.*
- Rizqiyah, 1. 2013, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). Hlm 1-6. jurusan Akuntansi FEB. Univesitas Dian Nuswantoro Semarang
- Riskih 2018. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Praker terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jawa Tengah periode 2014-2016.*

Peraturan daerah Kota Kupang no 5 tahun 2002 tentang pajak hotel .

Peraturan daerah Kota Kupang no 3 tahun 2011 tentang pajak restoran.

Peraturan daerah Kota Kupang no 7 tahun 2002 tentang pajak reklame.

Peraturan daerah wali Kota Kupang no 6 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Siahaan mariohot, 2010. *pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi cetakan ke2* jakarta: rajawali pers.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

UU No 28 tahun 2009 *tentang pajak dan retribusi daerah*

UU NO 32 Tahun 2004 *tentang pemerintah daerah.*

UU No. 34 *tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.*

Vadia Vamiagustin, suhadak, muhamad saifi. *Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (2010-2012). Jurnal Administrasi Bisnis vol 14, no 2 september 2014.*